



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Gugatan:

PENGUGAT, NIK. [REDACTED]. Perempuan, Lahir di Wamena, 05 Januari 1985, Umur 39 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS [REDACTED] Kab. Nduga, alamat, Jalan [REDACTED], Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Agatha Ch. Adipati, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/Perd/Acsa/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

TERGUGAT, NIK. [REDACTED]. Laki-laki, Lahir di Gilime, 9 April 1979, Umur 45 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS [REDACTED] Prov. Papua Pegunungan, alamat, Jalan Yos Sudarso [REDACTED], Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Wmn tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukkan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Wmn tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan surat perihal permohonan pencabutan Gugatan tanggal 13 Januari 2025,

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Tergugat hadir dan belum menyampaikan jawabannya;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2007 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tersebut oleh Penggugat melalui Kuasanya, maka patut dan berdasar menurut hukum untuk dicoret dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* dianggap telah selesai dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register yang tersedia;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata *vide* Pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mencoret perkara Gugatan Nomor [REDACTED] dalam buku register perkara yang sedang berjalan pada Pengadilan Negeri Wamena;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, oleh kami, Saifullah Anwar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H. dan Feisal Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Liton Pagiling,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

T.T.D.

Junaedi Azis, S.H.

T.T.D.

Feisal Maulana, S.H

Hakim Ketua,

T.T.D.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Liton Pagiling, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp250.000,00;
3. Panggilan	:	Rp30.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp350.000,00;
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)		